

## **Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja/Buruh Di PT. Pelindo Iii Semarang**

**Sonhaji**

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang, Semarang, Central Java 50275E-mail :

Correspondent Author: sonhajimuh19@gmail.com

### **Abstract**

To analyze work accidents that occur in port work activities and loading and unloading caused by human error. The purpose of this study is to identify the factors that cause the risk of human error that can lead to workplace accidents. The results of this study can be concluded that PT. Pelindo III Semarang has implemented Laws and Regulations No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. Where PT. Pelindo III Semarang provides tools for personal protection for workers/laborers. PT. Pelindo Semarang has also implemented Legislation Regulations No. 24 of 2011 Regarding the Social Security Organizing Agency (BPJS) where every workers both inside and outside the field has been registered as a BPJS participant which covers work accident insurance, pension insurance, old age insurance, and life insurance.. However, in the implementation of work safety there have been several obstacles, namely that there are still some workers who still ignore their safety by not using personal protective equipment.

Keywords : Responsibility Company, Work Accident, , PT. Pelindo

### **Abstrak**

Untuk menganalisa kecelakaan kerja yang terjadi dalam kegiatan di pelabuhan dan bongkar muat yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya risiko kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Pelindo III Semarang sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dimana PT. Pelindo III Semarang memberikan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja/buruhnya. PT. Pelindo juga sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana setiap pekerjanya baik di dalam maupun di lapangan sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Namun dalam pelaksanaan keselamatan kerja terjadi beberapa hambatan yaitu masih adanya beberapa pekerja/buruh yang masih mengabaikan keselamatannya dengan tidak menggunakan alat perlindungan diri.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja, PT. Pelindo

## A. Pendahuluan

Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, yang juga menjadi sasaran strategis Kemenakertrans dalam Review Rencana Strategis Kemenakertrans RI (2012) adalah meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.<sup>1</sup> Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi : segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi, atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja juga pengendalian bahaya di tempat kerja. Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan tenaga kerja didalam melaksanakan tugasnya, melindungi keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja dan melindungi keamanan peralatan serta sumber produksi agar dapat digunakan secara efisien. Peraturan Perundang-undangan yang terkait mengenai hal perlindungan bagi pekerja adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerja sebagai wujud hak dalam kehidupan yang layak. Pekerja atau buruh tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam bekerja, namun juga membutuhkan perlindungan agar dapat lebih optimal dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat mendapatkan perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Untuk itu pemerintah membuat peraturan yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerja saat melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum keselamatan kerja tersebut diatur didalam UU No.1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja.

Peraturan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu setiap organisasi wajib mementingkan kepentingan pekerja/buruh dan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa harus meminta apapun.<sup>3</sup> PT. Pelindo III Semarang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseoran (Persero). Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo III mengelola 43 pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.<sup>4</sup>

PT. Pelindo III Semarang, bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja/buruh, karena dengan adanya perjanjian kerja maka pekerja/buruh akan merasakan kenyamanan dalam bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 1 Tahun 1970 telah mengatur secara khusus terhadap keselamatan kerja : barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja, dan memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.

Selanjutnya dalam Pasal 14, terdapat ketentuan yang mewajibkan (khusus) bagi pengusaha atau pihak perusahaan untuk memasang tulisan yang memuat semua syarat keselamatan kerja, serta menyediakan peralatan yang mudah dilihat dan dijangkau oleh para pekerja.<sup>5</sup>

Maka sehubungan dengan permasalahan diatas, penelitian ini membahas bagaimana PT. Pelindo Semarang terhadap kecelakaan yang menimpa pekerjanya. Dan berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengambil judul “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja/Buruh Di Pt. Pelindo Iii Semarang”.

---

<sup>1</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.108.

<sup>2</sup> Sonhaji. “Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4, November 2018

<sup>3</sup> Suhartoyo, “Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4, November 2018

<sup>4</sup> Sejarah PT. Pelindo III Semarang

<sup>5</sup> Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Dan Peraturan-Peraturan*, (Djambatan, Jakarta, 1966), hlm 366.

## B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau keadaan riil tentang pelaksanaan hukum atau perundang-undangan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai masalah-masalah keterkaitan antara faktor-faktor yuridis dengan faktor-faktor empiris.<sup>6</sup>

Faktor yuridisnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan hukum positif serta melihat implementasinya dalam praktek dan teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja pada pekerja, sedangkan faktor empirisnya adalah penerapan atau pelaksanaan faktor yuridis yang terjadi di PT. Pelindo III Semarang. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa di dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan aspek-aspek tanggung jawab dari PT. Pelindo III Semarang terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja.

Spesifikasi yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan keadaan obyek dan masalahnya serta menganalisa dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Prosedur pemecahan masalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek yang diteliti sesuai dengan kenyataan, lalu data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Sehingga dapat dianalisis dan akhirnya dapat memberikan gambaran secara rinci dan berurutan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di PT. Pelindo III Semarang, serta diambil kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ui Pers, 1985), hlm 46

Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan pada umumnya dan aturan yang berlaku pada khususnya. Dimaksudkan adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan, tanggung jawab dari PT. Pelindo III Semarang terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah actual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan.<sup>7</sup> Deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan informasi-informasi yang berguna di bidang masing-masing.<sup>8</sup>

Metode pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan bisa diperoleh dari hasil wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm 27

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 39

pihak pengusaha, pengawas keselamatan kerja dan pekerja. Data primer dipergunakan untuk menjawab permasalahan kedua dari penelitian ini. Peneliti dapat memperoleh penjelasan dari perusahaan atau pengusaha mengenai hambatan yang dihadapi PT. Pelindo dalam pelaksanaan pencegahan kecelakaan kerja, serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bidang hukum guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan para ahli untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk formal maupun data-data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, antara lain mencakup buku-buku referensi, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, tulisan-tulisan karya ilmiah terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, pandangan para ahli hukum dan ekonomi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas. Data sekunder dipergunakan untuk menjawab permasalahan pertama. Hasil yang diperoleh dari data sekunder tersebut diharapkan mampu memberi jawaban tentang bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Pelindo terhadap kecelakaan kerja yang menimpa para pekerjanya.

Metode Analisis data yang digunakan adalah *Analisis Kualitatif*, yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu seluruh data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisa dan ditarik kesimpulannya. Setelah data dikumpulkan, digabungkan, dan dilakukan pengolahan data dengan cara editing yaitu meneliti dan memeriksa yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Kemudian data yang terkumpul, disusun dan dilakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu mengecek dengan teliti data yang diperoleh untuk menjamin kebenarannya. Dan selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan penelitian penulisan hukum.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja**

PT. Pelindo melakukan tindakan tertentu guna menghindari atau mengurangi terjadinya kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja. Tindakan PT. Pelindo dalam hal ini adalah :

##### **1. Memberi Alat-Alat Perlindungan Diri Kepada Pekerja**

Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, PT. Pelindo menyiapkan alat-alat keamanan kerja yang digunakan dan dipakai saat bekerja yaitu :

a. Safety Helmet/ Helm Keselamatan

Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Dalam hal ini PT. Pelindo telah menggunakan helm dengan standar SNI

b. Safety Belt/ Tali Keselamatan

Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi yaitu mobil proyek

c. Sepatu Karet/ Sepatu Boot

Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek atau berlumpur

d. Rompi

Berfungsi sebagai pelindung badan/ tubuh saat bekerja di lapangan

Perlindungan pekerja juga diatur pada Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni :

(1) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan;
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

PT. Pelindo juga memberikan jaminan perlindungan kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan apabila terjadi insiden atau kecelakaan kerja maka biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan dengan memberikan bukti biaya / kwitansi pembayaran di klinik 24 jam, puskesmas, dokter praktek, dan rumah sakit pemerintah.<sup>9</sup> Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan guna menjaga kualitas kesehatan pekerja serta melihat ada tidaknya penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Untuk menjamin keselamatan pekerja, pihak perusahaan juga melakukan pengecekan alat setiap 2 (dua) minggu sekali guna melihat alat manakah yang mengalami masalah dan alat mana yang perlu diganti dengan yang baru.

## 2. Mencegah Dan Mengurangi Kecelakaan Kerja

Untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, PT. Pelindo memberikan sarana peralatan yang baik terutama

peralatan keselamatan kerja, adapun beberapa upaya yang dilakukan adalah :

---

<sup>9</sup> Toto Heli Yanto, Wawancara Pribadi, Direktur SDM dan Umum PT. Pelindo III Semarang (Semarang, 25 Oktober 2018)

a. Mengurangi tingkat kecelakaan dalam menggunakan alat berat

Di dalam pekerjaan bongkar muat sangat diperlukan menggunakan alat berat. Salah satunya adalah excavator yaitu suatu alat berat yang diperuntukkan untuk memindahkan container/ peti kemas. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menggunakan excavator yaitu :

- a). excavator dijalankan oleh orang yang memiliki izin
- b). operator harus mengenali area/ lokasi tempat excavator tersebut digunakan
- c). operator harus selalu memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar area
- d). ada pengawas yang mendampingi selama pengoperasian alat berat tersebut

Di dalam pelaksanaan lapangan terdapat tim keselamatan kerja atau bisa disebut sebagai petugas lapangan (*tally*) yang memastikan pekerjaan aman atau yang mengarahkan operator alat excavator. Karena adanya kerjasama antara petugas *tally* dan operator dengan mengkoordinasi atau mengarahkan kemana kontainer atau peti kemas tersebut harus diletakkan. Dengan adanya arahan dari petugas *tally* maka pekerja akan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan yang dapat terjadi.

3. Memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Dalam keadaan darurat, PT. Pelindo menyediakan beberapa alat P3K atau kotak obat-obatan untuk diberikan kepada pekerjanya yang mengalami kecelakaan ringan contohnya seperti terpeleset saat kondisi di lapangan sedang hujan atau setelah hujan. Kotak P3K adalah kotak yang berisi obat-obatan dan peralatan yang menunjang kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak P3K yang digunakan harus tahan air dan mudah dibuka saat digunakan, kotak P3K harus diletakkan di tempat yang mudah ditemukan atau tempat yang mudah dijangkau pada saat terjadinya kecelakaan.<sup>10</sup>

4. Mencegah Dan Mengendalikan Timbulnya Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan akibat melakukan suatu pekerjaan dan lingkungan kerja. Dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja maka PT. Pelindo Semarang memberikan alat-alat perlindungan diri kepada pekerjanya, selain itu perusahaan juga memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja.

5. Kewajiban Perusahaan Saat Terjadi Kecelakaan

---

<sup>10</sup> Surjanto Djarwo, Wawancara, Kepala Terminal Nusantara, 30 Oktober 2018

Kewajiban pengusaha dalam hal saat terjadinya kecelakaan kerja di PT. Pelindo Semarang dapat digolongkan menjadi 2, yaitu kewajiban perusahaan dalam menangani pekerja atau buruh sebagai korban kecelakaan kerja dan kewajiban pengusaha atau perusahaan dalam hal/masalah mendapatkan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja/buruhnya yang sedang mengalami musibah kecelakaan kerja.

a. kewajiban PT. Pelindo dalam menangani korban kecelakaan kerja :<sup>11</sup>

1. Perusahaan menerapkan program pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) terhadap pekerja/buruh korban kecelakaan kerja. Sejumlah karyawan yang memenuhi syarat telah dilatih P3K oleh perusahaan. P3K di PT. Pelindo mempunyai peralatan dan perlengkapan darurat serta obat-obatan yang bisa digunakan membantu korban kecelakaan secara mandiri
2. Untuk korban kecelakaan parah dan diluar kemampuan P3K, perusahaan wajib memeriksakan pekerja/buruhnya ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut, pekerja atau buruh akan dibawa ke rumah sakit milik pelabuhan PT. Pelindo
3. Membuat satuan kerja yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam penanganan kecelakaan di area terjadinya kecelakaan kerja
4. Melaksanakan pemeriksaan dan investigasi saat terjadinya kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja/buruh yang sedang mengalami musibah kecelakaan kerja
5. Memeriksa hasil proses investigasi dan membuat laporan kecelakaan kerja kepada pihak yang berwenang
6. Melakukan perlindungan bagi pekerja atau buruh lain sebagai tindakan preventif
7. Meningkatkan program keselamatan kerja dan kesehatan kerja pada petugas untuk melaksanakan semua syarat-syarat K3 di PT. Pelindo

b. Kewajiban PT. Pelindo terhadap jaminan kecelakaan kerja :<sup>12</sup>

1. Perusahaan melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada kemenakertrans, dan mengisi form 3 BPJS (laporan kecelakaan tahap I) kepada badan penyelenggara (PT. BPJS) dalam waktu tidak lebih dari 2x24jam (2 hari)

---

<sup>11</sup> Toto Heli Yanto, Wawancara Pribadi, Direktur SDM dan Umum PT. Pelindo III Semarang (Semarang, 22 Oktober 2018)

<sup>12</sup> Ibid

2. Melaporkan kepada kantor kemenakertrans dan mengisi form 3a BPJS (laporan kecelakaan tahap II) kepada badan penyelenggara (PT. BPJS) dalam waktu tidak lebih dari 2x24jam (2hari) setelah korban dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal oleh dokter yang merawatnya
3. Form 3a BPJS yang diajukan perusahaan berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dengan disertai bukti-bukti antara lain :
  - a. Fotocopy kartu peserta BPJS (KPB) pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja
  - b. Surat keterangan dokter yang merawat korban dalam bentuk form 3b/3c BPJS
  - c. Kwitansi biaya perawatan dan pengobatan serta kwitansi pengangkutan/transportasi
  - d. Kartu identitas diri (KTP/SIM) pekerja/buruh korban kecelakaan kerja
  - e. Kartu Keluarga (KK) korban kecelakaan kerja jika sudah menikah
  - f. Surat pernyataan pekerja/buruh belum mampu bekerja di atas materai

Untuk selanjutnya PT. Pelindo akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi biaya kecelakaan kerja yang selanjutnya akan diberikan kepada korban.

### **Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Kecelakaan Kerja**

#### 1. Faktor Sumber Daya Manusia

Kecelakaan kerja yang terjadi relatif rendah meskipun terjadi itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran para pekerja untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang seharusnya digunakan oleh para pekerja, misalnya penggunaan helmet. Penggunaan helmet terkadang masih dikesampingkan oleh para pekerja. Dengan adanya beberapa pekerja yang tidak mematuhi kewajiban untuk memakai alat perlindungan diri, menunjukkan kurangnya kesadaran pekerja akan keselamatan dirinya. Selain itu juga dapat terjadi disebabkan karena faktor psikis seperti kelelahan, kurang hati-hati dalam bekerja.<sup>13</sup>

#### 2. Faktor Lingkungan

Salah satu penyebab faktor lingkungan adalah suhu panas ditempat kerja yang membuat para pekerja merasa kepanasan saat melakukan aktivitas bongkar muat. Suhu panas tersebut cukup mengganggu pekerja dalam melaksanakan tugas mereka dan tidak mustahil dapat menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja. Selain panasnya udara atau suhu tempat kerja juga didukung faktor air pasang atau rob

---

<sup>13</sup> Toto Heli Yanto, Wawancara Pribadi, Direktur SDM dan Umum PT. Pelindo III Semarang (Semarang, 29 Oktober 2018)

yang membanjiri sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Udara atau suhu yang panas serta rob cukup mengganggu pekerja dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, karena pekerja tidak konsentrasi saat melakukan pekerjaannya akibat panasnya suhu dan banjir air pasang atau rob.<sup>14</sup>

### 3. Faktor Perusahaan

Perusahaan atau PT. Pelindo mempunyai peranan penting untuk menciptakan berbagai kebijakan yang berlaku terutama berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tanggung jawab pengurus dan perusahaan dalam peningkatan keselamatan kerja akan efektif apabila seluruh pihak didorong berperan serta dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus diterapkan untuk menjamin bahwa sistem manajemen keselamatan kerja dipantau dan kinerjanya ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan keselamatan kerja menjadi optimal dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja sehingga nantinya juga akan merugikan baik pekerja maupun perusahaan.<sup>15</sup>

## **C. UPAYA MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENERAPAN PERATURAN KECELAKAAN KERJA DI PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III SEMARANG**

### 1. Faktor Sumber Daya Manusia

Mengenai upaya yang disebabkan oleh faktor manusia, pengurus atau manajemen PT. Pelindo memberikan bimbingan dan pelatihan guna mengembangkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja serta meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan memaksa pekerja untuk mentaati ketentuan yang berlaku serta membuat perencanaan program dan kebijakan yang mementingkan keselamatan kerja. Memberikan alat-alat perlindungan diri kepada pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja.<sup>16</sup>

### 2. Faktor Lingkungan

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Surjanto Djarot, Wawancara Pribadi, Kepala Terminal Nusantara Serta Direktur Utama PT. Pelindo, (Semarang, 30 Oktober 2018)

<sup>16</sup> Toto Heli Yanto, Wawancara Pribadi, Direktur SDM dan Umum PT. Pelindo III Semarang (Semarang, 29 Oktober 2018)

Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam melaksanakan keselamatan kerja yang disebabkan faktor lingkungan adalah membuat perlengkapan yang aman dan nyaman misalkan seragam. Seragam dibuat dari bahan-bahan seperti wol agar dapat mengurangi rasa panas bagi tenaga kerja. Hal tersebut dirasakan sudah cukup membantu mengatasi permasalahan udara atau suhu panas di tempat kerja, walaupun cara tersebut bukanlah satu-satunya cara yang dapat dilakukan pihak

perusahaan untuk mengatasi masalah panasnya udara.<sup>17</sup>

### 3. Faktor Perusahaan

Pengurus memberlakukan tata tertib dan ketentuan umum yang dipatuhi oleh semua pihak tanpa kecuali. Pihak perusahaan ikut menerapkan tata tertib dengan tegas disertakan sanksi bilamana tenaga kerja melanggar tata tertib. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan apabila tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat keselamatan kerja. Selain memberlakukan tata tertib, upaya PT. Pelindo memasang tulisan-tulisan, pemasangan poster atau tanda-tanda keselamatan kerja serta rambu-rambu peringatan hampir di semua tempat kerja dilingkungan kerja PT. Pelindo. Gambar-gambar keselamatan kerja berisi kewajiban untuk keselamatan memakai alat keselamatan kerja sebelum memasuki tempat kerja. Pemasangan poster seperti tanda dilarang merokok, tanda bahaya tegangan listrik tinggi, taati prosedur keselamatan kerja, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>18</sup>

## **D. Kesimpulan**

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Surjanto Djarwo, Wawancara Pribadi, Kepala Terminal Nusantara Serta Direktur Utama PT. Pelindo, (Semarang, 30 Oktober 2018)

1. PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) III Cabang Tanjung Emas Semarang telah bertanggungjawab penuh atas kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja/buruh pada saat sedang melaksanakan pekerjaannya. Dengan mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik pekerja/buruh tetap maupun pekerja/buruh kontrak (tidak tetap). Pekerja di PT. Pelindo sudah mendapatkan jaminan atas kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan lain sebagainya saat mereka menandatangani kontrak kerja. Sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109/2013 Tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penerapan dalam system keamanan pun sudah dilaksanakan oleh Pelindo dengan menerapkan peraturan memakai alat perlindungan diri yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Setiap hari di lingkungan Pelindo selalu membacakan peraturan keselamatan kerja mulai dari menggunakan alat perlindungan diri baik di dalam kantor maupun dilapangan dengan menggunakan pengeras suara. Untuk meminimalkan akibat atau resiko kecelakaan kerja, PT. Pelindo III Semarang juga telah memberikan santunan dari perusahaan.

2. Dalam pelaksanaan penerapan keselamatan di PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) III Cabang Tanjung Emas Semarang terdapat beberapa hambatan;

hambatan tersebut meliputi faktor sumber daya manusia, faktor lingkungan, dan faktor perusahaan. Kebanyakan hambatan yang ada berupa permasalahan kurangnya pemahaman tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Yang tertera dalam Perjanjian Kerja yang kurang dimengerti oleh pekerja/buruh secara menyeluruh, serta hambatan mengenai kesadaran penggunaan alat perlindungan diri. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengecek langsung para pekerja nya apakah sudah menerapkan peraturan yang ditetapkan atau belum. Petugas Tally atau disebut juga petugas lapangan setiap hari mengecek para pekerja/buruh lapangan apakah sudah menggunakan alat perlindungan diri atau belum, jika ada pekerja/buruh yang belum mengenakan alat perlindungan diri maka petugas tally akan menegur dan menyuruh pekerja tersebut untuk segera menggunakan alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri yang digunakan dilapangan meliputi pelindung kepala atau helm, pelindung kaki atau sepatu boot, pelindung badan atau rompi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004)
- Asikin, Zainal, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)
- Asyadie, Zaeni, Hukum Kerja :Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Azwar, Saefudin, Metode Penelitian, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003)
- Book Company Profile Pelindo III Tanjung Emas tahun 2017
- Dirjen Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan Kemenakertrans
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1987)
- Hartono, Sri Rejeki, Hukum Ekonomi Indonesia, (Bayumedia, Malang, 2007)
- Husni, Lulu, Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Kartasapoetra, G., RG.Kartasapoetra SH dan A.G.Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta:PT.Bina Aksara,1986)
- Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 2003)
- Manulang, Sedjun H., Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001)
- Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2004)
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
- Muharam, Hidayat, Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2006)
- Modul Seminar Bimbingan Teknis Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Jawa Tengah, (Semarang :Disnakertrans Jawa Tengah, 2004)
- Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rasyidi, Lili, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1985)
- Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2004)
- Sastrohadiwiryo, B.Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrative Dan Operasional, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003)
- Sejarah PT. Pelindo III Semarang Tahun 2017
- Setyawati, L.M. 2007. Promosi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Pelatihan Para Medis Seluruh Jawa Tengah. (Rsu Soeradji Klaten)
- Silalahi, Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, (Jakarta : Pustaka Binaman Presindo, 1995)
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif “ Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990)

- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ui Pers, 1985)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994)
- Soepomo, Iman, Hukum Perburuhan Dan Peraturan-Peraturan, (Djambatan, Jakarta, 1966)
- Sonhaji. “Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4, November 2018
- Suhartoyo, “Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4, November 2018
- Suma'mur Dalam Bukunya Abdul Khakim Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, (Bandung:Pt.Citra Aditya Bakti 2003
- Suma'mur.PK., Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989)
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Widodo, Hartono Dan Juliantoro, Dalam Buku Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013)
- Wijaya, Gunawan Dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Perpres Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001, Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002, Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal
- Permenaker RI Nomor PER 04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Perlindungan Diri
- Peraturan Kepelabuhan Nomor PER.56/KP.0303/P.III-2017 Tentang Jam Kerja Dan Kerja Lembur